



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH SESAMA JENIS DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 166/PID.B/2018/PN/DPK)

Denita Salsabila Gunawan*, Pujiyono, Rahmi Dwi Sutanti
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : denitasasabil@gmail.com

Abstrak

Hukum pidana di Indonesia merupakan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa serta memiliki nilai norma yang berlaku di Indonesia sesuai dengan kehidupan masyarakatnya. Eksistensi gay dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah termasuk dalam penyimpangan seksual. Bahkan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan salah satunya pencabulan. Pornografi di Indonesia masih sulit untuk ditangani karena luasnya perkembangan internet dan teknologi. Pada kasus Nomor 166/Pid.B/2020/PN/Dpk merupakan kasus perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis dipublik dan diunggah pada platform twitter untuk tujuan komersil. Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan dan kesesuaian penerapan hukum. pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Simpulan dari penelitian ini para terdakwa diputus dengan pasal Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 5 (1) ke-1 KUHP dan telah sesuai dengan penerapan hukum menurut hukum pidana di Indonesia.

Kata kunci : Pengaturan Hukum Pidana; Perbuatan Cabul; Sesama Jenis.

Abstract

Criminal law in Indonesia is a law that is binding and compelling and has normative values that apply in Indonesia in accordance with the lives of its people. The existence of gays in the life of Indonesian society is included in sexual deviation. Even committing acts that violate regulations, one of which is obscenity. Pornography in Indonesia is still difficult to handle due to the vast development of the internet and technology. Case Number 166/Pid.B/2020/PN/Dpk is a case of obscene acts committed by the same sex in the public and uploaded on the twitter platform for commercial purposes. This research aims to find out the judge's consideration in the verdict and the suitability of the application of the law. this research uses a qualitative method with a statutory approach and a case approach. The conclusion of this research is that the defendants were convicted under Article 29 jo Article 4 paragraph (1) of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography Jo Article 5 (1) to 1 of the Criminal Code and are in accordance with the application of the law according to criminal law in Indonesia.

Keywords : Criminal Law Regulations; Indecent Acts; Same Sex.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang dijunjung secara tinggi. Dasar hukum yang dimiliki oleh negara Indonesia yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau KUHP WvS. Sejarah KUHP WvS ini merupakan aturan yang dimiliki oleh negara penjajah, yaitu Belanda yang sudah menduduki negara Indonesia selama 350 tahun. Sehingga banyak kebiasaan kebiasaan Belanda yang di wariskan ke negara



Indonesia. Meskipun begitu, Indonesia tetap memiliki landasan dasar dasar hukum yang disesuaikan dengan kultur dan budaya Indonesia. Pancasila sebagai dasar bangsa Indonesia menjadi acuan negara dalam membentuk negara Indonesia dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

KUHP Wvs mengatur tentang peraturan peraturan mengenai perbuatan pidana yang ada di Indonesia dan juga hukum yang berlaku. Hukum pidana menurut Soedarto, aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu akibat yang berupa pidana.¹ Hukum pidana terdiri dari berbagai macam bentuk kejahatan, salah satunya adalah kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan yang diatur dalam pasal 281 hingga 299 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan kesusilaan yang pada realitanya masih marah terjadi di Indonesia ini menjadi concern besar para penegak hukum.

Kejahatan kesusilaan salah satunya yaitu perbuatan cabul, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan keji dan kotor, perbuatan tidak senonoh yang melanggar kesopanan dan kesusilaan. Contoh perbuatan cabul adalah cium ciuman di tempat umum, melakukan perbuatan meraba raba terhadap badan seseorang dan sebagainya. Salah satu delik yang paling sulit untuk dirumuskan adalah delik kesusilaan karena bersifat relatif dan subjektif.² Dalam pengaturannya, perbuatan cabul ini tidak hanya diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, namun juga diatur dalam Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Pada Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa “*Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memkasa orang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.*” Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kolektivis, yaitu lebih menekankan pada kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan individualis, serta hidup sesuai dengan norma norma yang ada di masyarakat. Sehingga masyarakat harus bertingkah laku sesuai dengan norma norma yang sudah dicantumkan dalam ketentuan yang sudah diatur. Namun seiring berkembangnya zaman, semakin banyak kultur yang masuk ke masyarakat Indonesia, baik itu hal positif maupun hal yang negatif. Negara harus mengikuti perkembangan zaman untuk dapat bertahan dalam *society*.

Banyaknya sifat *individualism* yang berasal dari luar akibat perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan yang terjadi dalam kehidupan dimasyarakat. Salah satunya adalah komunitas LGBT yang pada dasarnya sudah ada sejak dahulu namun seiring berkembangnya zaman, semakin banyak masyarakat yang secara terbuka menyatakan mereka adalah bagian dari komunitas tersebut. Gay merupakan pembahasan yang tabu bahkan terlarang karena bertentangan dengan nilai nilai

¹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,hlm.9

² Q Al Nohandi. (2020)“*Tinjauan Yuridis Pencabulan Sesama Jenis*” , e-journal .unair.ac.id .Vol 3, No 5 hlm 3



yang hidup, tumbuh dan berkembang didalam masyarakat serta tidak sesuai dengan adat istiadat.³ Subjek hukum pidana adalah individu yang melakukan pelanggaran.

Media sosial merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang hampir semua masyarakat di Indonesia punya. Media sosial sangat penting dimiliki saat ini karena merupakan salah satu sarana informasi yang paling cepat dan aktual. Selain itu media sosial juga dapat dipergunakan dalam berbagai hal.

media social merupakan platform yang multitasking atau platform yang memiliki banyak kegunaan selain untuk penggunaan pribadi, dapat juga menjadi lahan pekerjaan, dapat menjadi tempat untuk jual beli. Namun seperti kenyataannya bahwa masih banyak orang melakukan kegiatan jual beli yang negative dalam media sosial, salah satunya adalah pornografi.

Pornografi tidak hanya sebatas dilakukan oleh seseorang dengan lawan jenis, namun juga ada yang melakukan dengan sesama jenis. Sehingga dengan berkembangnya zaman ini, semakin banyak komunitas komunitas yang secara terang terangan melakukan tindak pidana cabul hingga memperjual belikan perilaku mereka. Banyaknya kasus jual beli konten pornografi yang secara mudah yaitu hanya dengan memposting berupa foto maupun video yang ada lalu mendapatkan uang dari platform tersebut.

Pengaturan tentang pornografi diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (UU ITE). Yang menyebutkan dalam pasal 40 :

“Perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) berupa pemutusan Akses dan/ atau moderasi konten secara mandiri terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pornografi, perjudian, atau muatan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang dimungkinkan secara teknologi.”

Platform twitter atau X adalah salah satu platform besar yang ada di seluruh dunia. Banyak manusia yang menggunakan twitter atau X untuk penggunaan pribadi, namun juga banyak oknum yang menggunakan platform ini sebagai suatu lahan untuk melakukan tindakan negatif atau bahkan tindak pidana sekalipun. Banyaknya kasus tindakan tidak senonoh yang dengan mudah di akses ini merupakan bentuk penyimpangan yang harus diselesaikan. Selain itu semakin banyak nya pelaku penyimpangan social seperti Gay, semakin memperparah kehidupan sosial di Indonesia. Keinginan komunitas untuk diakui keberadaannya ini sangatlah besar, sehingga mereka akan melakukan segala sesuatu untuk dilihat.

Dalam kasus putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN.Dpk menjelaskan terkait perbuatan cabul dilakukan oleh dua orang laki laki dan terbukti melakukan tindak pidana “bersama sama melakukan pornografi” sebagaimana diatur dalam pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Para terdakwa yang pada saat itu tahun 2017 di tempat fitness

³ Yansyah, Roby., & Rahayu. (2018). Globalisasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT): perspektif HAM dan agama dalam lingkup hukum di Indonesia. Law Reform, Vol.14,(No.1),pp.132-146.



Garda Gym melakukan hubungan intim sesama jenis dan dengan sengaja para terdakwa rekam dengan menggunakan handphone selama 30 menit yang kemudian video hubungan intim ini disimpan dan kemudian dipotong menjadi 3 durasi dan selanjutnya di unggah, upload dan share di twitter. Tujuan daripada membuat video dan menguploadnya adalah supaya orang yang suka akan memesan atau mombooking terdakwa dengan harga Rp500.000,00 sampai dengan 1.500.000,00 untuk sekali pertemuan berhubungan intim sesama jenis.

Penelitian sebelumnya berjudul Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perilaku Seks Menyimpang Yang Dilakukan Oleh Kaum Homoseksual di Indonesia. Dalam penelitian ini berfokus pada perbuatan dan pertanggungjawaban perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh kaum homoseksual secara umum serta membahas mengenai formulasi hukum pidana terhadap perilaku seks yang dilakukan oleh kaum homoseksual dalam perspektif hukum pidana yang akan mendatang.

B. Rumusan Masalah

Melihat adanya bentuk kasus tindak pidana pornografi yang juga mencakup perbuatan cabul yang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana diatur terbatas serta pelanggaran Undang Undang ITE di Indonesia yaitu mengunggah video pornografi pada platform media social Twitter atau X, yang penggunanya banyak dibawah umur dan mencemarkan platform tersebut. Maka, dapat dirumuskan masalah yaitu

1. Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim terhadap perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis dalam perkara Nomor 166/Pid.B/2018/PN.Dpk? dan

2. apakah penerapan hukum dalam putusan perkara Nomor 166/Pid.B/2018/PN/Dpk tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis ini telah sesuai dengan peraturan perundang undangan pidana di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis-normatif. Normatif memiliki arti adalah penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut⁵:

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana WvS, Undang-Undang tentang Pornografi, Undang Undang tentang ITE, Undang Undang tentang TPKS dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

⁴ Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 5.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 94.



b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemeriksaan kasus yang telah menghasilkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum. Dalam penelitian ini Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN/Dpk..

c) Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan dengan menelaah latar belakang yang dipelajari dan perkembangannya mengenai pengaturan terkait isu dan permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, mempelajari terkait perubahan pengaturan mengenai cabul dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana WvS dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional

Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan terkait pandangan hukum terhadap pelaku cabil yang menjual belikan konten pornografi dalam perkara putusan 166/Pid.B/2018/PN/Dpk.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif, dimana penggunaan metode ini untuk menggambarkan terhadap permasalahan yang ada. Dengan menggunakan pendekatan ini, bahan hukum yang diperoleh khususnya bahan hukum sekunder akan dikategorikan dan disusun dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis bahan hukum merupakan langkah selanjutnya, mengikuti prosedur inventarisasi dan penyusunan isi secara sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perbuatan Cabul yang Dilakukan Oleh Sesama Jenis Dalam Perkara Nomor 166/Pid.B/2018/PN/Dpk

1. Kasus Posisi Perkara Nomor 166/Pid.B/2018/PN/Dpk.

Pada hari Minggu, 18 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat fitness Garda Gym Jalan Raya Sawangan Nomor 27-28 samping perumahan Aggrek Mas Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, terdakwa I Rudi bersama Muchsin selaku terdakwa II melakukan hubungan intim sesama jenis yang dilakukan secara sengaja yaitu dengan merekamnya selama 30 menit yang kemudian video tersebut disimpan oleh Rudi selaku terdakwa I dalam handphone Lenovo yang selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2017 sekitar pukul 16.18 WIB video tersebut oleh Rudi selaku terdakwa I ini dipotong menjadi 3 durasi dan diunggah pada platform twitter bernama big bang @prassongsupdengan dengan caption sebagai berikut :

1. Caption big bang @prassongsup pada tanggal 21 Juni 2017 bertuliskan “bot esrot 20th kos sendiri... Yang mau booking watssp aku ya 087888637930 Retweet yang banyak nungguin video berikutnya “DIBOKING TMN GYM”



2. Caption big bang @prassongsup pada tanggal 21 Juni 2017 bertuliskan “Gak sengaja ketemu temen gym homo... Dan tempatnya lg sepi.. hehe gak nunggu lama lama langsung isep k***...retweet yang banyak”,

3. Caption big bang @prassongsup pada tanggal 21 Juni 2017 bertuliskan “aku yg lg ngisep... tolong jangan Tanya lg.. tolong jgn tolol. Liat foto profil saya... Nanti juga tau saya yg mana retwet yg banyak.”

Yang dalam video ini memuat konten eksplisit persenggamaan yang menyimpang, ketelanjangan atau tampilan mengesankan ketelanjangan serta alat kelamin para terdakwa yang dimaksudkan untuk dapat dilihat oleh orang lain di muka umum. Selain itu perbuatan membuat video dan mengupload ke media social yang dilakukan oleh para terdakwa ini bertujuan supaya orang yang melihat video ini dan suka dapat memesan atau booking terdakwa dengan harga Rp.500.000,-, hingga Rp.1.500.000,-, untuk sekali pertemuan hubungan intim sesama jenis.

2. Dakwaan dalam perkara Nomor 166/Pid.B/2018/PN/Dpk.

Dakwaan dalam kasus perkara merupakan dakwaan alternatif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Kedua:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Nomor 166/Pid.B/2018/PN/Dpk.

Saksi yang diminta untuk hadir oleh Jaksa Penuntut Umum dihadiri oleh 3 orang yaitu, Saksi Yos yang menyatakan bahwa diberitahu oleh saksi Ridwan pada tanggal 21 Juni 2017 bahwa terdapat video perbuatan asusila sesama jenis yang kemudian disebarluaskan ke media social twitter. Saksi juga menyatakan bahwa terdakwa II sedang bertugas sebagai penjaga dan pelatih di tempat fitness garda gym milik saksi. Saksi merasa dirugikan dan dicemarkan nama baik tempat fitnessnya karena digunakan sebagai tempat berhubungan intim sesama jenis yang mengakibatkan masyarakat menilai tempat fitness tersebut merupakan tempat para Gay. Kemudian terdapat saksi Ridwan yang menyatakan mendapat informasi dari teman saksi kalau ada video yang dibuat pada tempat fitness garda gym milik saksi Yos Desambra setelah teman saksi ini melihat foto WA saksi yang berlokasi di tempat fitness tersebut. Lalu saksi memberitahukan kepada saksi Yos Desambra selaku pemilik. Dan yang terakhir saksi Ade yang menyatakan ia mengetahui bahwa terdakwa I memiliki akun twitter atas nama akun big bang @prassongsup. Saksi juga mengetahui bahwa terdakwa I adalah Gay dan saksi sering memperingankan terdakwa I untuk berhenti menonton video sex sesama jenis (Gay). Saksi tidak mengetahui adanya video hubungan intim yang dilakukan oleh para terdakwa. Saksi juga menyatakan bahwa terdakwa I meminta saksi untuk membuatkan buku tabungan Bank BCA atas nama saksi karena terdakwa I tidak memiliki buku



tabungan yang digunakan untuk mentransfer uang. Sepengetahuan saksi tabungan BCA ini digunakan untuk mentransfer uang dari ayah terdakwa kepada terdakwa I.

4. Pemeriksaan keterangan terdakwa dalam perkara nomor 166/Pid.B/2018/PN/Dpk.

para terdakwa yang telah memberikan keterangan yaitu terdakwa I Rudi Saputra Als. Daniel Bin Alm, Fauzan Arbi, yang menyatakan bahwa terdakwa mengenal terdakwa II sekitar bulan Juni 2017 melalui media komunikasi Hornet. Kemudian rekaman video melalui handphone Lenovo milik terdakwa. Terdakwa yang merekam video intim dan menguploadnya di twitter menjadi 3 bagian dengan tujuan agar yang suka dapat memesan terdakwa untuk melayani hubungan sesama jenis. Terdakwa baru kali ini merekam video berhubungan intim sesama jenis dengan terdakwa II dan terdakwa tidak menerima tarif saat hubungan intim dengan terdakwa II. Terdakwa pernah melakukan hubungan intim sesama jenis dengan kurang lebih 5 orang dan semuanya direkam dan diunggah di twitter big bang@prassongsup sebelum dengan terdakwa II. Terdakwa melakukan tes HIV setelah penangkapan dan hasilnya adalah positif. Keterangan terdakwa II Muchsin Als. Azis Als. Ucil Bin (Alm) Sanusi, menyatakan bahwa mengenal terdakwa I melalui media komunikasi Hornet. Terdakwa tinggal di tempat fitness tersebut dan bertugas untuk menjaga tempat fitness. Terdakwa meminta untuk ditutup mukanya dengan menggunakan baju kaos dalam milik terdakwa karena terdakwa tidak ingin video tersebut tersebar karena lokasinya yang berasa di tempat fitness terdakwa bekerja dan terdakwa hanya ingin menjadikan koleksi pribadi saja. Terdakwa sudah 2 kali berhubungan intim dengan terdakwa I dan yang direkam baru 1 kali. Tindakan yang dilakukan terdakwa setelah mengetahui bahwa terdakwa I telah mengunggah video tersebut di twitter terdakwa I yaitu dengan langsung menghubungi terdakwa I melalui telepon Whatsapp untuk menanyakan kenapa terdakwa I menyebar video tersebut, tetapi tidak ada respon dari terdakwa I, kemudian terdakwa langsung memblokir nomor WA terdakwa I.

5. Tuntutan dalam perkara Nomor 166/Pid.B/2018/PN/Dpk.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penutut Umum yang pada pokoknya:

1. *Menyatakan terdakwa I. Rudi Saputra Als. Daniel Bin (Alm) Fauzan Arbi bersama dengan Terdakwa II Muchsin Als. Azis Als Ucil Bin (Alm) Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama sama melakukan pornografi” sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu;*

2. *Menjatuhkan pidana terhadap masing masing terdakwa I. Rudi Saputra Als. Daniel Bin (Alm) Fauzan Arbi bersama dengan Terdakwa II Muchsin Als. Azis Als Ucil Bin (Alm) Sanusi dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana tambahan denda sebesar Rp250.000.000-, (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;*

3. *Menyatakan barang bukti berupa :*



- Satu buah buku tabungan bank BCA an. Ade dengan No. Rek. 60801784407 beserta kartu ATM warna gold dengan nomor kartu 609-0026-6528-5856;

Dikembalikan kepada saksi Ade;

- Satu handphone warna putih/silver merk Oppo type F3;

- 1 kaos oblong warna putih;

- 1 buah kondom kemasan warna hitam merk sutra;

- 1 handphone warna coklat merk Samsung type Duos;

- Satu handphone warna putih hitam merk sony type Xperia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. *Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);*

6. Pertimbangan Hukum dari Hakim terhadap perkara Nomor 166/Pid.B/2018/PN/Dpk.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus dengan pertimbangan pertimbangan yang sesuai dengan aturan-aturan berlaku. Perundang undangan di Indonesia menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara. Hakim dalam⁶ Dalam Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan:

“hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak boleh mejatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Untuk alat bukti yang sah dapat terbagi menjadi; a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, e) keterangan terdakwa. Selain pertimbangan diatas juga dipertimbangkan pula perbuatan terdakwa ini melawan hukum formal atau tidak serta memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan.⁷

Dalam perkara Nomor 166/Pid.B/2018/PN//Dpk ini jika berpacu pada Pasal 183 KUHAP telah memenuhi syarat pennjatuhan pidana karena terdapat lebih dari dua alat bukti yang sah, yaitu terdapat keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Unsur unsur dalam tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut Simons, membagi menjadi perbuatan manusia, diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*), melawan hukum (*onrechtmatig*) dan dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*). Selain itu juga disebutkan unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif ini merupakan orang yang mampu untuk bertanggungjawab, dalam perbuatannya terdapat kesalahan dan perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan. Unsur objektif ini berasal dari luar diri pribadi seperti perbuatan orang, akibat dari perbuatan tersebut yang terlihat, terdapat keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.⁸

Dalam perkara Nomor 166/Pid.B/2018/PN/Dpk ini hakim menimbang beberapa unsur yang sesuai dengan perkara, yaitu unsur setiap orang yang menjadi pertimbangan hakim berfokus pada subjek hukum seseorang yang melakukan. dalam perkara ini hakim menimbang tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu

⁶ <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=13304&bid=9429>

⁷ Lilik Mulyadi, “Hukum Acara Pidana Indonesia”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 193.

⁸ Tomalili, R. (2019). *Hukum pidana*. Deepublish.



dengan menggunakan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi. Dalam unsur ini, apabila melihat dari pasal 29 UU Nomor 44 tahun 2008 yang menyebutkan *bahwa setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarakan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana Pasal 4 ayat (1) ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 dan paling banyak 6.000.000.000,00*. Dalam perkara, terdakwa I dan II secara sadar melanggar pasal 29 UU No. 44/2008 ini dengan memproduksi, membuat pornografi ditempat umum. Terdakwa I juga terbukti melanggar pasal ini dengan memperjualbelikan dan menyediakan pornografi di media sosial twitter untuk tujuan komersil yang merugikan banyak pihak sehingga memenuhi syarat melakukan perbuatan pidana (strafbaar feit). Selain itu unsur yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarakan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat kelamin atau pornografi anak, hakim mempertimbangkan pada pasal 4 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adanya persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang. Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan para terdakwa yaitu memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarakan, memperjualbelikan, menyediakan segala bentuk pornografi merupakan perbuatan yang melawan hukum. Hakim mempertimbangkan terkait barang bukti yang ada pada perkara ini yaitu rekaman video hubungan intim sesama jenis antara para terdakwa selama 30 menit di tempat Gym yaitu Fitness Garda Gym yang kemudian diunggah pada platform Twitter dengan membagi video tersebut menjadi 3 durasi, sehingga pada unsur ini telah terbukti bahwa para terdakwa ini terbukti melakukan penyebarluasan pornografi secara eksplisit yang memuat persenggamaan. Dan unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Hakim dalam pertimbangannya untuk memutus perkara ini menggunakan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam putusan ini menggunakan golongan penyertaan medepleger atau turut serta. Karena menimbang turut bersama-sama melakukan tindak pidana, paling sedikit dua orang. Unsur turut serta dalam Pasal 55 ini telah terpenuhi karena terdakwa merupakan 2 orang dan sudah mengakui bersalah melakukan perbuatan cabul sesama jenis secara sadar dan secara fisik terlibat dalam perbuatan tindak pidana pencabulan.

B. Analisa Kesesuaian Penerapan Hukum dalam Putusan Perkara Nomor 166/Pid.B/2018/PN/Dpk tentang Perbuatan Cabul yang Dilakukan Oleh Sesama Jenis Berdasarkan Dengan Pengaturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Pengaturan terkait tindak pidana pencabulan di Indonesia

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP WvS)

Sedangkan *mala in se* merupakan perbuatan yang secara sendirinya dipandang buruk, perilaku yang dilarang berdasarkan kesepakatan atau consensus luas terkait tata maupun norma perilaku sebagai suatu larangan.⁹ Didalam pengaturannya, perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang ini termasuk dalam golongan mala in se, dimana perbuatan ini apabila dilihat oleh masyarakat awam dinilai salah dan buruk serta tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. perbuatan cabul yang termasuk dalam tindak pidana asusila yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana pada BAB XIV yaitu kejahatan terhadap kesusilaan yang memuat dalam pasal 281 – 303 bis. Dalam pasal 292 KUHP yang berbunyi “*Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*” Artinya, perbuatan cabul yang dilakukan sesama jenis ini diatur dalam hukum di Indonesia, namun aturan KUHP yang masih berlaku hingga saat ini tidak secara jelas mengatur perbuatan cabul yang dilakukan sesama jenis orang dewasa. Terdapat limitasi umur yang terjadi dalam KUHP ini sehingga sulit untuk memidana para pelaku yang umurnya telah mencapai umur dewasa.

b. Undang Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi pada pasal 4 menyatakan:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyirarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, meyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onanie
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin, atau
- f. Pornografi anak.”

Persenggamaan merupakan aktivitas seksual lain dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual.¹⁰

Suatu perbuatan cabul bukan hanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memberikan consent, namun pencabulan juga dapat dilakukan oleh seseorang yang memberikan consent. Maksudnya, apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang saling memberikan consent, namun mereka melakukannya didepan umum sesuai dengan aturan yang ada dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana maka perilaku tersebut melanggar nilai kesusilaan, sehingga dapat dipidana.

c. Undang Undang nomor 19 Tahun 2016 UU ITE

Banyaknya perbuatan yang melanggar atau banyaknya perilaku kriminalitas yang menggunakan teknologi ini merupakan akibat dari pesatnya teknologi. Maka

⁹Frank E. Hagan, Pengantar Kriminologi (Teori, Metode dan Prilaku Kriminal Edisi Ketujuh), Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 9.

¹⁰ Penjelasan Pasal 4 Ayat 1 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi



dari itu negara membuat peraturan mengenai teknologi yaitu dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008. Salah satu aturan yang dilakukan aturan mengenai tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang Undang ITE. Tindak pidana kesusilaan pornografi termasuk kedalam kejahatan cyber karena menggunakan teknologi sebagai perantara perbuatan tindak pidana yang dilakukan.

d. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 12 tahun 2022 ini menyebutkan bahwa perbuatan cabul juga termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS ini adalah upaya untuk menghadapi banyaknya kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia.

e. Undang undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2023 yaitu tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bab XV yaitu tindak pidana kesusilaan. Tentang pencabulan pun diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional dalam pasal 414 yaitu :

“setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

- a. Didepan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lam a1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III
- b. Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun; atau
- c. Yang dipublikasikan sebagai muata pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.”

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal 414 ayat (1) terdapat frasa “*yang berbeda atau sama jenis kelaminnya*” menjelaskan bahwa suatu perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis dan dewasa dapat terjerat pidana sesuai dengan pasal yang berlaku sehingga untuk kedepannya, suatu bentuk kejahatan cabul yang dilakukan oleh seseorang sama jenis dapat dipidana menggunakan UU ini.

2. Analisis pertimbangan hakim perkara Nomor 166/Pid.B/2018/PN/Dpk.

Hukum bukan hanya berpacu pada landasan yuridisnya saja, namun juga terdapat aspek lainnya melengkapi hukum yang berlaku. Selain pada aspek yuridisnya yang mendasarkan pada pengaturan Undang-Undang, namun juga aspek filosofis dan aspek sosiologisnya. Apabila melihat aspek filosofis pada kasus perkara yang dimana hakim mempertimbangkan keadilan berdasarkan dasar negara Indonesia. Pada putusan perkara ini menurut penulis lebih berfokus pada landasan yuridisnya saja, karena pada kasus ini nilai keadilannya tidak berlaku pada korban yang terdampak akibat perbuatan para terdakwa ini yaitu pemilik Gym yang



sekaligus merupakan saksi dalam pengadilan, Yos Desambra. Yos merasa dirugikan dan menganggap hal ini termasuk pada pencemaran nama baik tempat Gym miliknya yang berakibat pandangan jelek terhadap tempat gym tersebut serta menilai bahwa tempat fitness Garda Gym ini merupakan tempat untuk perkumpulan para gay. Aspek filosofis selain pada korban juga mempertimbangkan keadilan pada para pelaku atau terdakwa. Pada pertimbangannya, hakim memutus terdakwa I dengan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa II selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing masing sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diagnti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Alasan mengapa pidana penjara terdakwa II berbeda dengan pidana penjara terdakwa padahal mereka sama sama dengan sadar melakukan tindak pidana pencabulan adalah karena terdakwa II tidak memberikan *consent* untuk video tersebut disebar di media sosial twitter untuk tujuan komersil. Terdakwa II sudah menyatakan untuk tidak bersedia video tersebut di upload di Twitter dan hanya untuk kepemilikan pribadi saja. Selain itu juga terdapat pertimbangan sosiologis karena pada dasarnya perbuatan cabul yang dilakukan oleh para terdakwa ini sudah melanggar norma asusila dan juga meresahkan masyarakat karena dilakukan diruang publik, yaitu tempat gym yang dimana banyak orang yang menggunakan tempat gym untuk berolahraga. Selain itu, berdasarkan pada keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa telah mengakui bersalah akan perbuatannya.

3. Kesesuaian penerapan hukum terhadap perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis pada pengaturan perundang undangan di Indonesia

Dalam perkara Nomor 166/Pid.B/2018/PN/Dpk merupakan kasus pencabulan yang dilakukan oleh sesama jenis yang dilakukan di tempat umum ini dipidana menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang pornografi dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta menggunakan pasal 55 ke-1 KUHP sebagai bentuk penyertaan. Dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara ini sudah sesuai dengan perngaturan tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh sesama jenis. Namun, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana WvS yang merupakan dasar hukum daripada hukum pidana, ini menyebutkan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan sesama jenis dibawah umur ini dapat dipidana, sedangkan pada perkara diatas para terdakwa merupakan orang dewasa sehingga tidak dapat menggunakan dasar KUHP pasal 292. Pasal ini memiliki unsur subjektif menurut PAF Lamintang, yaitu *pro parte dolus* dan *pro parte culpa* yang maksudnya orang dewasa tahu (unsur *dolus*) atau sepatutnya ia dapat menduga (unsur *culpa*). Menurut Undang Undang Pornografi, orang yang memproduksi, menyebarluaskan, memperjualbelikan atau menyediakan pornografi dipidanna dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000 dan paling banyak Rp6.000.000.000, sehingga dapat dilihat dalam putusan hakim pemutus perkara menyatakan terdakwa I diadili dengan 3 Tahun pidana penjara dan terdakwa II diadili dengan 2 tahun 6 bulan pidana penjara dan masing masing mendapatkan pidana denda sebesar Rp250.000.000. Namun Undang Undang



tentang Pornografi merupakan UU yang disahkan pada tahun 2008 yang apabila melihat zaman sekarang yang semakin maju, maka menurut penulis, Undang Undang tentang Pornografi perlu diadakan perubahan agar lebih menyesuaikan dengan keadaan negara sekarang. Dalam penafsiran KUHP WvS, cabul diartikan sesuai dengan apa yang di tafsirkan oleh Amerika, yaitu kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa yang mana anak tersebut digunakan sebagai stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang memiliki kekuatan atau kendali terhadap korban.¹¹ Artinya, limitasi yang berlaku dalam KUHP ini sudah sesuai tafsirannya namun masyarakat Indonesia memiliki perbedaan tafsiran pada cabul ini, yang merupakan perbuatan tidak senonoh yang melanggar kesusailaan. Pada KUHP Nasional, tafsiran perbuatan cabul ini diperluas dalam hal orang dewasa terhadap anak-anak menjadi orang dewasa dengan dewasa maupun anak terhadap orang dewasa.¹² Hadirnya pasal yang mengatur tentang perbuatan cabul dalam KUHP Nasional ini tidak lepas dari latar belakang maraknya masyarakat yang mendeklarasikan diri sebagai bagian dari LGBT. seiring berjalanannya waktu dan perubahan perubahan yang terjadi di Indonesia seperti adanya Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional atau UU Nomor 1 Tahun 2023 pada bagian kelima yaitu perbuatan cabul pasal 414 ayat 1 yaitu :

“setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

- a. Didepan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
- b. Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana penjara paling lama 9 tahun; atau
- c. Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

Sehingga kedepannya, apabila terdapat perbuatan cabul yang dilakukan oleh sama jenis ditempat umum dapat menggunakan pengaturan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional yang akan berlaku pada tahun 2026.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam perkara Nomor 166/Pid.B/2018/PN/Dpk, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa I dan II terbukti secara sadar memproduksi dan menyebarluaskan pornografi yang dilakukan di tempat umum, serta Terdakwa I juga memperjualbelikan dan menyediakan materi pornografi. Para terdakwa dinyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Unsur-unsur pidana seperti tindakan memproduksi, menyebarluaskan, dan menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk yang menyimpang, dinyatakan terpenuhi. Kata "atau" dalam pasal menunjukkan bahwa tidak semua bentuk perbuatan harus terbukti

¹¹ <http://raypratama.co.id/2012/02/kejahatan-pencabulanpersetubuhan.html>

¹² Fithri, B. S., & Arie, K. (2018). Urgensi Pengaturan Hukum Perbuatan Homoseksual di Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana di Indonesia.



secara keseluruhan, cukup satu saja. Pasal 55 KUHP juga membuktikan adanya penyertaan atau keterlibatan aktif secara bersama-sama (medepleger).

Secara yuridis, hakim telah menerapkan hukum sesuai aturan yang berlaku. Pertimbangan filosofis mengedepankan keadilan, namun seharusnya juga memperhatikan pihak yang dirugikan, seperti pemilik gym yang merasa nama baiknya dicemarkan. Secara sosiologis, tindakan para terdakwa dianggap melanggar norma kesusilaan dan meresahkan masyarakat karena dilakukan di ruang publik (gym). Terdakwa mengaku sebagai gay, dengan motif mencari kepuasan dan uang, meskipun berisiko karena membawa HIV. KUHP lama tidak mengatur secara eksplisit tindakan cabul sesama orang dewasa, sehingga sulit menjerat pelaku. Namun, hal ini diakomodasi dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku Januari 2026, di mana Pasal 414 mengatur perbuatan cabul baik sesama jenis maupun lawan jenis sebagai tindak pidana.

Penegak Hukum (APH) yang menangani perbuatan cabul sesama jenis dalam hal perbuatan yang menyimpang dan melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia ini harus memperhatikan peraturan peraturan yang ada dan sesuai dengan nilai keadilan di Indonesia. Selain itu Aparat Penegak Hukum diharapkan untuk memperhatikan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) apabila terjadi perbuatan yang sama dengan perkara Nomor 166/Pid.B/2018/PN/Dpk sehingga untuk kedepannya dapat menggunakan KUHP Nasional sebagai dasar hukum yang sesuai untuk memidana seseorang yang melakukan cabul sesama jenis.

Untuk masyarakat, diharapkan dapat lebih membangun kesadaran hukum terkait perbuatan cabul sesama jenis yang merupakan perbuatan yang menyimpang dan melanggar norma asusila yang ada di Indonesia. Masyarakat juga diharapkan untuk memahami bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan yang salah dan tidak sesuai dengan nilai nilai yang dibangun sejak sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini berlaku.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana 1*. Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto.
- Harahap. Y.M. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, M. Peter. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hagan, F. E. (2013). *Kriminologi (Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal)*. Terj. AK Anwar. Jakarta: Kencana.
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Deepublish.



Fithri, B. S., & Arie, K. (2018). *Urgensi Pengaturan Hukum Perbuatan Homoseksual di Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana di Indonesia.*

B. Jurnal

- Q. Al Nohadi. (2020) *Tinjauan Yuridis Pencabulan Sesama Jenis.* E-Journal.unair.ac.id Vol 3, No. 5
- A Rafiq. (2020). *Dampak Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat.* E-Journal Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Vol. 3 No.1. Global Komunika.
- Djubaiddah, N. (2013). Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, disampaikan pada Rapat Terbatas: Penanganan Pornografi. *Jakarta: Dewan Pertimbangan Presiden.*
- Hwian Christianto. (2010). *Norma Kesesilaan sebagai Batas Pornografi Menurut Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008.* Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40 No. 1.
- Q. Al Nohadi. (2020) *Tinjauan Yuridis Pencabulan Sesama Jenis.* E-Journal.unair.ac.id Vol 3, No. 5
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE dalam Perspektif Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 7(2).

C. Peraturan dan Keputusan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Kitab Undang Undang Hukum Pidana WvS

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN/Dpk.